

**STUDI KOMPARATIF TENTANG JUAL BELI CACING
MENURUT NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
(Studi Pada Pemimpin Cabang Nahdlatul Ulama dan Pemimpin
Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

Oleh

Katon Galang Taruna

NPM. 1621030427

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**STUDI KOMPARATIF TENTANG JUAL BELI CACING
MENURUT NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
(Studi Pada Pemimpin Cabang Nahdlatul Ulama dan Pemimpin
Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Katon Galang Taruna

NPM. 1621030427

Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr.H.A.Khumedi Ja'far, S.Ag.,M.H

Pembimbing II : Muslim, S.H.I.,M.H.I



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Dalam hal budidaya cacing, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa, yaitu fatwa MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa cacing merupakan hewan yang termasuk kategori alhasyarat. Dalam fatwa ini juga disebutkan bahwa membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan tidak untuk diperjualbelikan, maka hukum membudidayakan cacing tersebut adalah mubah (boleh). Tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait pelaksanaan jual beli cacing.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis. sampel yang peneliti ingin teliti yaitu berjumlah 120 orang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka hasil dari penelitian ini ialah pandangan kedua organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, bahwa tidak ada satupun ayat Al-Quran dan Al-Hadist yang menyebutkan bahwasanya cacing merupakan hewan yang haram untuk dikonsumsi, namun hanya menjelaskan bahwa cacing merupakan hewan yang menjijikan namun jika seorang itu tidak jijik maka hukumnya dikembalikan ke hukum asal, selain itu mereka memiliki pandangan bahwasanya jual beli dengan objek transaksi cacing selama hal tersebut membawa banyak manfaat hal itu di bolehkan. Sementara perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ialah menurut Nahdlatul Ulama cacing merupakan katagori hewan *Al-Hasyarat*, maka perlu kita ketahui pandangan fuqaha tentang *Al-Hasyarat* itu sendiri, fuqoha berbeda pandangan tentang *Al-Hasyarat* itu sendiri, sementara Muhammadiyah selaku organisasi keagamaan memiliki majlis *tarjih* yang membahas hukum-hukum yang berkaitan erat dengan fikih terlebih suatu kaidah kontemporer atau kekinian, kaidah fikih sendiri ada yang memiliki sifat umum, namun jual beli cacing itu sendiri termasuk dalam hal yang diharamkan karena tidak ada dalil yang spesifik yang menyebutkan bahwasanya cacing adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi dan karena hal itu jual belinya tidak dihalalkan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Katon Galang Taruna

NPM : 1621030427

Jurusan/Prodi : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Tentang Jual Beli Cacing Menurut Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 7 Mei 2022

Penulis,



Katon Galang Taruna

NPM. 1621030427



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

II. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Studi Komparatif Tentang Jual Beli Cacing Menurut Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah (Studi Pada Pemimpin Cabang Nahdlatul Ulama dan Pemimpin Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus)

Nama : Kaon Galang Taruna

NPM : 1621030427

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I


Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

Pembimbing II


Muslim, S.H., M.H.I.
NIP.

Mengetahui,
Ketua Jurusan


Khoiruddin M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

H. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “STUDI KOMPARATIF TENTANG JUAL BELI CACING MENURUT NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH” Disusun Oleh **Katon Galang Taruna, NPM. 1621030427**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah, pada Hari/Tanggal : 04 April 2022 Pukul: 08:00- 10:00 WIB.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji III : Muslim, S.H.L, M.H.I.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




H. Ghofar Rodiah Nuh, M.H
196908081993032002

MOTTO

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا أُمَّرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَجْلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٥٧

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”

(QS. Al-A’Raf (7):157)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis cintai dan banggakan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam menggapai cita-cita dan menyelesaikan skripsi ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:


1. Kepada Bapak dan Mamak, Supriyono dan Sudarti yang senantiasa berdo'a untuk anakmu, do'a yang tembus kelangit sehingga saat ini bisa selangkah lebih baik dan terus melangkah untuk mencapai cita-cita dan impian setinggi langit.
2. Kepada keluarga besarku yang selalu memberikan do'a dan yang selalu menanyakan kapan lulus, itu dijadikan sebagai acuan semangatku.
3. Kepada Almamater kebanggaan UIN Raden Intan Lampung tempat penulis menempuh pendidikan dan mendapatkan gelar sarjana.



RIWAYAT HIDUP

Katon Galang Taruna, dilahirkan di Campang III, Tanggamus, pada tanggal 02 November 1997, anak pertama dari pasangan Supriyono dan Sudarti. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2000, Sekolah Dasar Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Sumberejo Tanggamus selesai pada tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun ajaran 1437 H/2016 M.

Bandar Lampung, 7 Mei 2022



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah- Nya, kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Tentang Jual Beli Cacing Menurut Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah (Studi Pada Pemimpin Cabang Nahdlatul Ulama dan Pemimpin Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus)”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasullullah Saw keluarga dan sahabat- sahabatnya. Skripsi ditulis untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah).

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, baik itu berupa dorongan moril atau materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja’far, S.Ag., M.H selaku Pembimbing I yang memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh dosen dan asisten dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti agenda perkuliahan.

7. Teman-teman Angkatan 2016, khususnya kelas G jurusan Muamalah yang telah menemaniku selama penulis mengenyam Pendidikan dibangku perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat KOSAN PAK HAJI yang bisa diajak diskusi menentukan judul skripsi, Teguh, Yoga, Nurhadi, Bayu, Hartono, Ipan, Hengki, Holiq, Vandy, Firman, Tansa, Sapto.
9. Gea yang selalu memberikan semangat dan memberi nasehat untuk selalu sabar dalam bimbingan dan dalam mengerjakan skripsi.
10. Teman-teman KKN kelompok 198 yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
11. Eka Yaya dan Habib yang bisa diajak diskusi dalam mengerjakan skripsi dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
12. Bapak Nuris dan bapak Fadholi, pengurus Pemimpin Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanggamus yang telah memberikan izin penulis untuk penelitian.
13. Bapak Ibnu dan bapak Bambang, pengurus Pemimpin Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bandar Lampung, 7 Mei 2022
Penulis,

Katon Galang Taruna
NPM: 1621030427



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli	17
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
C. Akad dalam Jual Beli.....	20
D. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
E. Macam-macam Jual Beli	33
F. Larangan Jual Beli	35
G. Hikmah dalam Jual Beli	37
H. Jual Beli Hewan Al-Hasyarat Menurut Ulama	38

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Tentang Pemimpin Cabang Nahdlatul Ulama dan Pemimpin Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus42
 - 1. Gambaran Tentang Nahdlatul Ulama
 - a. Sejarah Nahdlatul Ulama.....46
 - b. Visi dan Misi Nahdatul Ulama53
 - c. Program Kerja Nahdatul Ulama53
 - d. Struktur Kepengurusan Nahdatul Ulama54
 - 2. Gambaran Tentang Muhammadiyah
 - a. Sejarah Muhammadiyah.....55
 - b. Visi dan Misi Muhammadiyah57
 - c. Program Kerja Muhammadiyah58
 - d. Struktur Kepengurusan Muhammadiyah60
- B. Pendapat Pemimpin Cabang Nahdlatul Ulama dan Pemimpin Daerah Muhammadiyah tentang Jual Beli Cacing63

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Persamaan Pandangan Tentang Jual Beli Cacing Menurut Pemimpin Cabang Nahdlatul Ulama dan Pemimpin Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus.....69
- B. Perbedaan Pandangan Tentang Jual Beli Cacing Menurut Pemimpin Cabang Nahdlatul Ulama dan Pemimpin Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus.....71

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan.....74
- B. Rekomendasi.....75

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

1. Surat Penelitian

2. **Pedoman Wawancara**
3. **Dokumentasi Penelitian**
4. **Surat Bebas Plagiat**
5. **Hasil Turnitin**



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Kepenfurusan Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama	54
Tabel 3.2 Struktur Kepengurusan Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan dan memahami pengertian atau maksud dari judul skripsi ini, maka perlu penulis uraikan penegasan arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalam skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Skripsi ini berjudul **“Studi Komparatif Tentang Jual Beli Cacing Menurut Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah (Studi Pada Pemimpin Cabang Nahdlatul Ulama Dan Pemimpin Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis definisikan sebagai berikut:

Jual beli menurut Kamus Bahasa Arab adalah *“al-ba’i”* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba’i* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *Asy-syra* yang berarti beli. Dengan demikian kata *al-ba’i* berarti jual dan sekaligus beli.¹ Adapun pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar dapat berupa barang dengan barang maupun barang dengan uang yang dimana masing-masing hak milik saling merelakan pertukaran barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang di benarkan syara’ (hukum Islam).

Cacing adalah hewan berbentuk tabung dan tersegmentasi dalam filum anemalia. Mereka umumnya ditemukan hidup di tanah, memakan bahan organik hidup dan mati. Sistem pencernaan berjalan melalui panjang tubuhnya.

Nahdlatul Ulama adalah organisasi terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya, 1997), h.56.

NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan Nahdlatul Ulama (*Kebangkitan Ulama* atau *Kebangkitan Cendekiawan Islam*), disingkat NU, adalah sebuah tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham *Ahlussunnah wal Jamaah*.

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang terbesar kedua di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa judul skripsi ini adalah studi komperatif tentang jual beli cacing menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus, yang akan penulis tinjau melalui hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. telah mengatur hubungan kehidupan manusia yaitu antara manusia dengan Allah SWT. dalam rangka untuk menegakkan *hablun min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka untuk menegakkan *hablun min al-nas*, yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi ini. Hubungan antara sesama manusia juga bernilai sebuah ibadah, apabila hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan petunjuk agama Islam yang diuraikan di dalam kitab fiqh salah satunya mengenai muamalah.²

Muamalah adalah aturan Allah SWT. yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dalam suatu usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.³ Muamalah juga dapat diartikan sebagai hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan ekstensi kehidupan suatu individu

² Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 175.

³ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 289.

maupun kelompok seperti halnya dalam jual beli.⁴

Bagi seorang muslim, bermuamalah tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan semata, melainkan juga untuk mencari ridho Allah SWT. serta untuk menanamkan rasa adab atau etika dalam bermuamalah. SWT. serta untuk menanamkan rasa adab atau etika dalam bermuamalah.

Seperti dalam surah Al-Baqorah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”⁵ (Al-Baqorah ayat 275).

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya agama Islam sangat menegaskan kepada seluruh umatnya di dalam melakukan transaksi harus didasari dengan itikad yang baik, Allah SWT. memerintahkan umatnya agar mendapatkan harta dengan jalan yang baik, yaitu jalan yang Allah SWT. ridhai. Salah satunya adalah dengan melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur pemaksaan, karena ditakutkan dapat menjerumuskan kita didasari dengan itikad yang baik, Allah SWT. memerintahkan umatnya agar mendapatkan harta dengan

⁴ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 289.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 21.

jalan yang baik, yaitu jalan yang Allah SWT. ridhai. Salah satunya adalah dengan melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur pemaksaan, karena ditakutkan dapat menjerumuskan kita dengan melanggar perintah-perintahnya. Hal ini memberikan pedoman kepada umatnya agar maksimal di dalam usahanya, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam syariat Islam. Dasar yang disyariatkan jual beli adalah Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma. Jual beli juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rezeki untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak terlepas dari hubungan sosial, namun jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, pemaksaan, kesamaran, dan riba, juga hal lainnya yang harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan, serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan menghindari adanya ketidakadilan.⁶ Dasar suka sama suka tanpa adanya unsur pemaksaan, karena ditakutkan dapat menjerumuskan kita didasari dengan itikad yang baik, Allah SWT. memerintahkan umatnya agar mendapatkan harta dengan jalan yang baik, yaitu jalan yang Allah SWT. ridhai. Salah satunya adalah dengan melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur pemaksaan, karena ditakutkan dapat menjerumuskan kita dengan melanggar perintah-perintahnya. Hal ini memberikan pedoman kepada umatnya agar maksimal di dalam usahanya, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam syariat Islam. Dasar yang disyariatkan jual beli adalah Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma. Jual beli juga merupakan salah satu bentuk ibadah

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII, 1993), 73.

dalam rangka mencari rezeki untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak terlepas dari hubungan sosial, namun jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, pemaksaan, kesamaran, dan riba, juga hal lainnya yang harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan, serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan menghindari adanya ketidakadilan.⁷

Dalam hal budidaya cacing, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa, yaitu fatwa MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa cacing merupakan hewan yang termasuk kategori alhasyarat. Dalam fatwa ini juga disebutkan bahwa membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan tidak untuk diperjualbelikan, maka hukum membudidayakan cacing tersebut adalah mubah (boleh).⁸

Dengan adanya kenyataan seperti ini, maka praktik jual beli syariat Islam harus benar-benar diamalkan dalam keseharian, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat akan terwujud. Di sinilah peneliti tertarik untuk menelusuri dan meneliti apakah jual beli tersebut sah atau tidak, halal atau haram karena di satu sisi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat *ma'qud alaih*, yaitu barang harus suci. Sedangkan di sisi yang lain ada beberapa madzab membolehkannya, dan sebagian masyarakat berpandangan hukum bahwa jika tidak merasa menjijikkan jual beli cacing tersebut halal atau sah. Berdasarkan dari hal tersebut, perlu untuk meneliti dan membahasnya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Studi Komperatif tentang Jual Beli Cacing menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Masalah

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, 73.

⁸ Fatwa MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik.

Dalam penelitian ini, fokus penelitian pada masalah yang akan di kaji atau teliti terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini difokuskan untuk meneliti:

1. Pelaksanaan Jual Beli Cacing menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus.
2. Persamaan dan perbedaan pandangan tentang pelaksanaan jual beli cacing menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Cacing menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Tanggamus?
2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pelaksanaan jual beli cacing menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Cacing menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
2. Untuk Mengetahui Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pelaksanaan jual beli cacing menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslamaan, selain itu juga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli cacing menurut Nahdlatul Ulama

dan Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Mendukung permasalahan terhadap pembahasan yang terdapat pada judul skripsi ini demikian disertakan berbagai *literatur* dan penelitian yang terlebih dahulu dilakukan yang masih relevan terhadap obyek penelitian saat ini, selain itu Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan menjadi salah satu syarat yang menandakan Penelitian yang dilakukan bukanlah *Plagiatisme* atau mencontek secara utuh hasil karya orang lain tujuannya adalah untuk menegaskan teori pendukung guna menyusun konsep berpikir pada penelitian ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Berbasis Swalayan Di Ponorogo oleh Eva Dwi Astuti (2018) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini adalah menggunakan interview dan observasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode induktif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Jual beli bahan pokok yang dilakukan di swalayan merupakan bentuk dari jual beli *mut'ah*. Karena dalam prakteknya jual beli bahan pokok berbasis swalayan menggunakan *ijab qabul* berupa perbuatan. 2). Jual beli makanan berbasis swalayan di rumah makan prasmanan bukan termasuk dalam jual beli *mut'ah*, karena terdapat lafal *ijab qabul* antara penjual dan pembeli. 3). Jual beli minuman menggunakan vending machine juga merupakan jual beli *mut'ah*, karena dalam prakteknya menggunakan *ijab qabul* berupa perbuatan. Dalam hal ini tidak terdapat penjual di

dalamnya, karena jual beli tersebut menggunakan mesin otomatis.⁹

Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian ini ialah terletak pada objek dan trmpat penelitian yakni jual beli berbasis swalayan dan tempat penelitiannya di daerah ponorogo, berbeda dengan skripsi dengan judul Studi Komparatif Tentang Jual Beli Cacing Menurut Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah yang meneliti tentang jual beli cacing melihat dari dua sudut pandang serta tempat penelitian di Kabupaten Tanggamus.

2. Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran) oleh Auliah Rachmi Prihatina (2018) Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas-asas jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Pembeli tidak amanah, tidak luzum (berubah) dan jual beli ini hanya menguntungkan pembeli karena adanya syarat tertentu dalam jual beli ini yang dilarang dalam Islam. Pembeli dengan sengaja tidak langsung menebang pohon sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dalam akad dan pembeli menitipkan pohon di lahan penjual sampai pohon tersebut akan di tebang, tetapi di dalam akad tidak ada keterangan kapan pohon akan ditebang sehingga pohon semakin besar dan harga jualnya lebih tinggi dari harga jual sebelumnya yang mengakibatkan tambahan yang muncul berasal dari sesuatu yang dilarang dan menyebabkan kotornya tambahan itu. Praktik jual beli berjangka

⁹ Eva Dwi Astutik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Berbasis Swalayan di Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 7.

merupakan pengalihan nama akad dari jual beli *mu'awamah* yang haram hukumnya. Dalam jual beli ini mengandung resiko, spekulasi dan unsur gharar yang akan menimbulkan rasa kecewa terhadap salah satu pihak yang ternyata dikemudian hari merasa dirugikan akibat dari praktik jual beli tersebut.¹⁰

Perbedaan penelitian diatas dengan skripsi ini adalah terletak pada objek, tempat penelitian dan juga penekanan fokus bahasan. Skripsi Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah yang telah diuraikan secara singkat memiliki fokus permasalahan pada ketidakjelasan pada jual beli tersebut, sementara fokus penelitian skripsi ini adalah pada jual beli cacing yang diambil dari dua prespektif umat Islam.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang. Jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat akad. Di masyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau bertentangan. Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang. Dalam realitasnya jual beli buah jeruk dengan menggunakan sistem borongan secara fisik obyek tersebut tidak diketahui oleh pembeli baik dalam hal jumlah, bentuk dan mutunya. Melihat permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana praktek jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di

¹⁰ Aulia Rachmi Prihatina, "Jual Beli Berjangka dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), 91.

Pasar Johar dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena mengandung unsur gharar adanya ketidakjelasan kualitas dan jumlah buah dalam peti yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.¹¹

Perbedaan dengan skripsi yaang peneliti tulis tentang jual beli cacing menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terletak pada obyek penelitian, tempat penelitian berlangsung serta fokus bahasan. Pada skripsi yang telah diuraikan diatas fokus bahasan adalah gharar, sementara skripsi jual beli cacing menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah fokus bahasan adalah studi komperatif tentang perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹² Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah “cara berfikir dan membuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan ilmu pengetahuan yang terkait.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian ini dimaksud untuk mempelajari

¹¹ Ika Nur Yuliyanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang” (UIN Walisongo Semarang, 2019), 90.

¹² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

secaran intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis adapun pengertian dari deskriptif analisis ialah suatu metode yang memiliki fungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui sampel atau sebuah data yang telah terkumpulkan sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹³

Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis mengambil sebuah masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian dianalisis dan diolah untuk diambil manfaatnya.

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisis secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.¹⁵ Titik fokus pembahasan ini adalah kepada “Studi Komparatif Tentang Jual Beli Cacing Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi Pada Pemimpin

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Tarsito, 2005), 29.

¹⁴ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 47.

¹⁵ Nufian S Febriani, *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu* (Jakarta: Tim Ub Press, 2018), 49.

Cabang Nahdlatul Ulama dan Pemimpin Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus)”. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari *responden* atau objek yang di teliti. Data primer dalam studi lapangan di dapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber pada pihak Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

a. *Interview*

Menurut Mardalis *interview* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan- keterangan lisan melalui cakap-cakap dan berhadapan mukadengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas, maka jelaslah metode *interview* adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan *interview* bebas terpimpin, artinya *penginterview* memberikan kebebasan kepada orang yang di *interview* untuk memberikan tanggapan atau jawaban sendiri.

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* 64.

b. *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan dalam pekerjaan dan dokumen lainnya.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data maupun angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. *Pemeriksaan Data (Editing)*

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan.¹⁷ Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai dengan masalah yang dikaji.

b. *Sistematisasi Data (Systematizing)*

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah di edit diberi tanda menurut klarifikasi urutan masalah.

6. Populasi dan Sampel

a. *Populasi*

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian mungkin beberapa manusia, benda-benda, pola dan sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi obyek penelitian.¹⁸ Populasi dari peneliti ini adalah segala hal

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103.

¹⁸ Eta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis*

yang berkaitan dengan Studi Komparatif Tentang Jual Beli Cacing Menurut Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah (Studi Pada Pemimpin Cabang Nahdlatul Ulama Dan Pemimpin Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus):

- 1) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanggamus Berjumlah 60 orang.
- 2) Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provisni Lampung 60 orang Sehingga total Populasi mencapai 120 orang.

b. Sampel

Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang akan di teliti, Bisa juga contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan obyek yang diteliti.¹⁹ Sampel yang di ambil dari penelitian ini diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebaga obyek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan di teliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subyeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.²⁰

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi dinamakan narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.²¹ Karena jumlah populasi lebih dalam penelitian ini lebih dari 100, maka tidak semuanya akan di jadikan sampel adapun tehnik pengambilan sampel menggunakan tehnik *Purposive Sampling* yaitu untuk menentukan sampel penelitian secara sengaja di sesuaikan dengan pertanyaan- pertanyaan sampel yang akan

Dalam Penelitian) (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), 48.

¹⁹ Suharsimki Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 120.

²⁰ Suharsimki Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 122.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2014), 50.

diajukan. pemilihan sekelompok subyek yang akan dijadikan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starta yang ada pada populasi itu.²² Dimana penelitalah yang akan menentukan sampel itu sendiri sesuai dengan pertanyaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas karena sampel yang peneliti ingin teliti yaitu berjumlah 120 orang maka Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel jika jumlah subyeknya lebih besar dari angka 100 dapat diambil antara 10-15% maka peneliti ingin mengambil 10% dari total populasi dan yang menjadi sampel penelitian ini adalah dalam rincian sebagai berikut:

- 1) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanggamus Berjumlah 6 orang
- 2) Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provisni Lampung 6 orang. Sehingga total populasi mencapai 12 orang. Maka jumlah total dari sampel adalah 10% dari jumlah populasi yaitu: 12 orang.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum hendak menjadi kejadian yang bersifat khusus.²³

Selain menggunakan metode deduktif, penulis juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditentukan generalisasi yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

1. Bab I Pendahuluan

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bnadung: Mondar Maju, 1996), 33.

²³ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 18.

Pada Bab ini memuat pokok bahasan tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Serta Sistematika Bahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Memuat secara rinci kajian literatur yang berkaitan dengan judul yang di tuangkan pada landasan teori.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Memuat uraian deskripsi objek penelitian, yang di jabarkan pada 2 sub bab yakni:

- a. Gambaran umum objek penelitian
- b. Penyajian Fakta dan data penelitian

4. Bab IV Analisis Penelitian

Pada Bab ini Analisis Penelitian berisikan :

- a. Analisis data Penelitian
- b. Temuan Penelitian

5. Bab V Penutup

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan, saran dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian kesimpulan di dapatkan melalui hasil analisis data yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran dirumuskan berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, berisikan uraian- uraian mengenai langkah apa saja yang harus diambil oleh pihak- pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran ditujukan pada dua hal yaitu:

- a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, contohnya anjuran untuk melakukan penelitian lanjutan
- b. Saran untuk menentukan kebijakan-kebijakan pada permasalahan terkait sesuai pada fokus penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam hukum Islam, walaupun tidak diterangkan secara tegas dalam Al-Quran maupun Al-Hadist secara rinci terkait dengan hukum jual beli cacing tersebut, namun dapat disimpulkan bahwa jual beli cacing memiliki hukum mubah dikarenakan terdapat manfaat didalam objek transaksi tersebut. Terkait dengan persamaan dan perbedaan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang jual beli cacing ialah sebagai berikut:

1. Pandangan kedua organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah bahwa tidak ada satupun ayat Al-Quran dan Al-Hadist yang menyebutkan bahwasanya cacing merupakan hewan yang haram untuk dikonsumsi, namun hanya menjelaskan bahwa cacing merupakan hewan yang menjijikan namun jika seorang itu tidak jijik maka hukumnya dikembalikan ke hukum asal, selain itu mereka memiliki pandangan bahwasanya jual beli dengan objek transaksi cacing selama hal tersebut membawa banyak manfaat hal itu di bolehkan.
2. Sementara perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ialah Menurut Nahdlatul Ulama cacing merupakan kategori hewan *Al-Hasyarat*, maka perlu kita ketahui pandangan fuqaha tentang *Al-Hasyarat* itu sendiri, fuqoha berbeda pandangan tentang *Al-Hasyarat* itu sendiri, sementara Muhammadiyah selaku organisasi keagamaan memiliki majlis *tarjih* yang membahas hukum-hukum yang berkaitan erat dengan fikih terlebih suatu kaidah kontemporer atau kekinian, kaidah fikih sendiri ada yang memiliki sifat umum, namun jual beli cacing itu sendiri termasuk dalam hal yang diharamkan karena tidak ada dalil yang spesifik yang menyebutkan bahwasanya cacing adalah

hewan yang halal untuk dikonsumsi dan karena hal itu jual belinya tidak diharamkan.

B. Rekomendasi

Jual beli cacing adalah sebuah permasalahan yang baru yang tidak terdapat hukumnya dalam nas Al-Quran maupun As-Sunah. Mengenai hukum jual beli cacing MUI mengakui bahwasanya terdapat dua pendapat pendapat yakni menghalalkan jual beli cacing selama bermanfaat dan tidak menimbulkan mudharat yang berpegang pada pendapat ulama Imam Malik, dan mengharamkan jual beli cacing yang berpegang pada pendapat Imam Ibnu Hanifah serta Imam Syafi'i metode yang digunakan untuk menghalalkan jual beli cacing ialah menggunakan metode *al-hasyarat* dan metode yang digunakan untuk mengharamkan adalah metode *qiyas*. Dari keputusan tersebut MUI mengeluarkan pendapat yang bersifat *tadris*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdusami, H umaidi, dan Ridwan Fakla AS. *5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Abdusami, Humaidi, dan AS Ridwan Fakla. *Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Ahmad. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Anam, Choiril. *Ansor dalam Dinamika*. Jakarta: Lajnah Ta'lif wan – Nasyr, 1995.
- Anwar, Moch. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arikunto, Suharsimki. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Astutik, Eva Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Berbasis Swalayan di Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII, 1993.
- Burhan, H. Umar. *Hari-Hari Sekitar Lahir NU*. Jakarta: Aula, 1981.
- Efrida, Adelia. "Jual Beli Kapsul Cacing Menurut Fatwa MUI Perpektif BPOM." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Febriani, Nufian S. *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Jakarta: Tim Ub Press, 2018.

Feillard, Andree. *NU vis-à-vis Negara*. Yogyakarta: L'Harmattan Archipel, 1999.

———. *NU vis-à-vis Negara*. Yogyakarta: L'Harmattan Archipel, 1999.

HADI, ABDUL. “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NOMOR: KEP-139/MUI/IV/2000 Mengenai Kebolehan Budidaya Cacing Dan Jangkrik.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Haroen, Nasrun. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media, 2007.

———. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media, 2007.

Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hasyim, Masykur. *Merakit Negeri Berserakan*. Surabaya: Yayasan 95, 2002.

———. *Merakit Negeri Berserakan*. Surabaya: Yayasan 95, 2002.

Hidayat, Muhammad Syarif. “Konsep Matla’ Fi Wilayah Al-Hukmi Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah.” Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011.

Ida, Laode. *NU Muda*. Jakarta: Erlangga, 2004.

Izzah, Nur. “Pemanfaatan Al-Hasyarât Untuk Kosmetik.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2019): 119-137.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bnadung: Mondar Maju, 1996.

Khalimi. *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.

- Lubis, Arbiya. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan*. Cet I. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- M. Raihan Febriansyah, Dkk. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri*,. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. VII. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*,. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Cet VIII. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996.
- Nugroho, Muhammad Yusuf Amin. *Fiqh al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah*. Wonosobo: E-Book Free, 2012.
- Prihatina, Aulia Rachmi. “Jual Beli Berjangka dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.
- Qardawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2000.
- Qomarul Huda. “Fiqh Muamalah.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011.

- . *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Ridwan. *Paradigma Politik NU*. Yogyakarta: Yogyakarta, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunah, Juz 3*. Semarang: Toha Putra, 2020.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sangadji, Eta Mamang, dan Sopiah. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*. Yogyakarta: C.V Andi, 2010.
- Sari, Nita. “JUAL BELI JUS CACING Untuk Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di toko Jamu Jago, Jingglong Lodoyo Kab. Blitar).” Universitas Blitar, 2018.
- Shiiddieqy, Hasbi Ash. *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab)*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Soleh, Ahmad. *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*. Semarang: Usaha Keluarga, 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2014.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Tarsito, 2005.
- Syariffudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Yuliyanti, Ika Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang.” UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya, 1997.
- . *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004.
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.